

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAVA TENGAH.
Jl. Ki Mangunsarkoro No.9 Telp.25671- 286653 Surabaya

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAVA TENGAH

Nomor : 145/I.03/H.81.

Tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAVA TENGAH

Menimbang : 1. Bahwa dengan surat Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah tanggal 3 Juli 1981 Nomor : 1148/I.03/I.81 telah diberikan persetujuan Pendirian Sekolah Swasta untuk tahun ajaran 1980 / 1981 kepada : Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Santa Maria

yang diselenggarakan oleh Yayasan/ Badan Penyelenggara
Yayasan Yohannes Gabriel

2. Bahwa persetujuan tersebut bersifat sementara, sehingga dipandang perlu untuk mengeluarkan surat keputusan;
3. Bahwa telah diadakan penilaian terhadap sekolah tersebut baik teknis edukatif maupun teknis administratif dengan hasil baik, sehingga memungkinkan untuk diberi persetujuan pendirian Sekolah Swasta.

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; No.0222h/0/1980 tanggal 11 September 1980;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, No.0241/0/1980 tanggal 6 Oktober 1980;
3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa - Tengah No.693/I.03/I.80 tanggal 5 Juni 1980.

Memperhatikan : Saran dan pendapat para Pembantu Pimpinan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan


Pertama : Menyetujui pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas sbb. :
Nama Sekolah : SMA Santa Maria
Alamat Sekolah : Jl. Diponegoro 95 Rembang.
Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Yayasan Yohannes Gabriel
Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Jl. Diponegoro 93 Rembang.

Kedua : ...

- Kedua : Memberikan pengakuan sah sebagai Sekolah Swasta kepada Sekolah tersebut pada penetapan pertama.
- Ketiga : Mewajibkan kepada Sekolah tersebut pada penetapan pertama untuk mentaati semua peraturan Pemerintah dalam hal ini Departemen P dan K yang berkaitan dengan pembinaan Sekolah Swasta.
- Keempat : Memberikan Piagam Sekolah Swasta kepada Sekolah tersebut pada penetapan pertama yang harus digantungkan pada dinding Kantor Sekolah yang bersangkutan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : Semarang .

Pada tanggal : 30 Desember 1981.



Tembusan kepada Yth. :

1. Sekjen Dep P dan K di Jakarta.
2. Irjen Dep P dan K di Jakarta.
3. Dirjen PDM Dep P dan K di Jakarta.
4. Direktur Direktorat Sekolah Swasta Ditjen PDM di Jakarta.
5. Direktur Direktorat *PMU* Ditjen PDM Dep P dan K di Jakarta.
6. Sekretaris Kanwil Dep P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
7. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Dep P dan K Prop.Jawa Tengah di Semarang.
8. Kepala Bidang *PMU* Kanwil Dep P dan K Prop.Jawa Tengah di Semarang.
9. Bupati / *Walikotamadya Rembang*.
10. Kepala Kantor Dep P dan K Kab. / Ked. *Rembang*.
11. Yayasan / Badan Penyelenggara.
12. A r s i p .